

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi saat ini transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Transportasi sebagai bagian dari kehidupan manusia karena mobilitas sebagai makhluk sosial. Dengan adanya transportasi dan sarana transportasi kita dapat menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, itu akan terjadi jika masyarakat dapat menggunakan serta mengembangkan transportasi dan sarana transportasi. Namun tidak sedikit orang yang hanya memikirkan kepentingan individu, sehingga mereka menggunakan transportasi dan sarana transportasi tanpa memikirkan orang lain atau kepentingan umum.

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan. Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas (Syaifullah, 2018). Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat, dan kelengkapan kendaraan (Setiyanto, 2017).

Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakkan tertib lalu lintas bernama E-Tilang (Tilang elektronik). Menurut Irsan (2018) E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang untuk memanfaatkan teknologi dengan harapan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif, sehingga dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Menurut Setiyanto (2017) bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem E-Tilang, dimana sistem ini dipercaya dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses Tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Teleision*) di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan uji coba sistem Tilang elektronik atau E-Tilang di Jakarta, mulai Oktober 2018. Dalam skema sistem tersebut, tangkapan gambar dari perangkat *Closed Circuit Teleision* (CCTV) akan menjadi alat bukti untuk menjaring para pelanggar lalu lintas (<https://tirto.id/efektifkah-cctv-untuk-tilang-pelanggar-lalu-lintas-cZX7>, diakses pada 18 Januari 2022). Keberadaan perangkat optikal ini mengurangi beban kerja petugas kepolisian di lapangan. Anggota Polri tidak perlu lagi mengawasi pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. CCTV juga membuat pengawasan lebih efektif, karena dapat dioperasikan selama 24 jam penuh.

Dalam kasus pelanggaran lalu lintas, keberadaan CCTV dapat digunakan sebagai barang bukti. Barang bukti adalah benda yang digunakan

untuk meyakinkan. Bukti pelanggaran disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas (Andi, 2017). Pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme tilang elektronik pun menjadikan proses penindakan lebih praktis. Data dari kamera CCTV terintegrasi langsung dengan *Back Office Traffic Management Centre*(TMC) Polda Metro Jaya untuk kemudian diverifikasi agar menghindari kekeliruan data. Menurut Andi (2017) pelanggar tidak perlu mengikuti persidangan seperti tahapan Tilang yang berlaku saat ini, cukup membayar denda via bank.

Terdapat dua orientasi yang melatarbelakangi penerapan Tilang elektronik menggunakan kamera CCTV, yakni mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas, dan upaya meningkatkan nilai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari denda Tilang. CCTV diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas hingga 50%. Dengan adanya perangkat optikal tersebut, para pengendara harus patuh terhadap segala peraturan lalu lintas (<https://tirto.id/efektifkah-cctv-untuk-tilang-pelanggar-lalu-lintas-cZX7>, diakses pada 18 Januari 2022).

Saat ini, sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Berikut merupakan data pelanggaran lalu lintas dari bulan Januari 2021 sampai Oktober 2021:

**Tabel 1.1 Jumlah Tilang Lalu Lintas**



Sumber: Kepolisian Republik Indonesia (Polri), 6 Noember 2021

Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) telah menerbitkan 1,77 juta bukti pelanggaran (tilang) lalu lintas hingga Oktober 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 793.821 tilang atau 44,89% merupakan pelanggaran ringan. Sebanyak 746.153 tilang atau 42,22% merupakan pelanggaran berat. Kemudian, 227.819 tilang atau 12,89% merupakan pelanggaran sedang. Adapun, Polri telah membuat aturan baru penindakan tilang lalu lintas dengan menggunakan sistem poin. Aturan

tersebut sebagaimana dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. Dengan aturan tersebut, Polri berwenang memberikan penandaan di SIM pengemudi untuk setiap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Setiap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas memiliki bobot poin yang berbeda-beda. Pelanggaran ringan diberikan bobot 1 poin, pelanggaran sedang 3 poin, dan pelanggaran berat 5 poin. Kemudian, kecelakaan lalu lintas ringan memiliki bobot 5 poin, kecelakaan sedang 10 poin, dan kecelakaan berat 12 poin. Jika akumulasi pelanggaran mencapai 12 poin, SIM pelanggar dikenakan penalti satu. Sanksi yang menanti berupa penahanan atau pencabutan sementara SIM sebelum putusan pengadilan. Jika telah terkumpul 18 poin, pengendara akan dikenai penalti dua, yakni pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan dengan waktu tertentu. Setelah waktu sanksi tersebut berakhir, pemilik dapat kembali mengajukan permohonan pembuatan SIM baru(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/09/jumlah-tilang-lalu-lintas-capai-177-juta-hingga-oktober-2021>, diakses pada 18 Januari 2022).

Sistem E-Tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang. Pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian, dengan proses pelayanan lebih cepat dari tilang konvensional. E-Tilang merupakan proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif dengan penggunaan CCTV sebagai barang bukti. Sistem E-

tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini (Indarti, 2017).

Perkembangan teknologi informasi mendorong Humas Polri untuk melakukan strategi komunikasi tentang program e-tilang. Strategi komunikasi yang dilakukan Polri adalah komunikasi secara tidak langsung melalui *platform* media sosial seperti Youtube, Instagram, Twitter, dan Facebook. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat mengetahui, memahami, dan mengikuti program E-Tilang, dengan kata lain komunikasi yang dibangun oleh pihak kepolisian dalam program e-tilang yaitu komunikasi persuasif, yang mana komunikasi ini bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator (Ariyuna, 2020).

Kampanye bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran, (*target audience*) sehingga dapat menumbuhkan persepsi atau opini yang positif terhadap suatu kegiatan dari suatu lembaga atau organisasi (*corporate activities*) agar tercipta suatu kepercayaan dan citra yang baik dari masyarakat melalui pencapaian pesan secara intensif dengan proses komunikasi dan jangka waktu tertentu yang berkelanjutan. Kampanye dapat memberikan penerangan terus-menerus serta pengertian dan motivasi masyarakat terhadap suatu kegiatan atau program

tertentu melalui proses dan teknik komunikasi yang berkesinambungan dan terencana untuk mencapai publisitas dan citra yang positif.

Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, baliho (billboard), pidato, diskusi, iklan, hingga selebaran. Integritas suatu pesan akan dipengaruhi oleh semua hal yang menjadi penentu bahwa pesan ditanggapi secara baik atau tidak dilihat dari beberapa kategori diantaranya format, tone, konteks, waktu dan pengulangan.

Kampanye komunikasi diperlukan karena adanya penyampaian pesan yang harus sampai ke masyarakat secara luas. Kampanye komunikasi terkait dengan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi, untuk mencapai tujuan sehingga menunjukkan operasionalnya secara taktis yang harus dilakukan. (Setiawati, Firdaus, & Ismandianto, 2019). Pendapat ini memperkuat Hubies, A., et al (1995) bahwa kampanye komunikasi terdapat manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan serta mencerminkan tindakan yang *tangible*.

Penelitian tentang kampanye komunikasi telah banyak dilakukan seperti oleh Utomo (2018) yaitu Polres Sukoharjo menggunakan strategi komunikasi dengan metode informatif, persuasif, dan edukatif. Media umum yang digunakan seperti leaflet, brosur, banner, spanduk, dan stiker. Sedangkan media massa yang digunakan antara lain koran, radio, dan televisi, serta media baru seperti internet yaitu facebook dan instagram. Selain itu,

penelitian yang dilakukan oleh Adrianti (2020) menggunakan strategi komunikasi dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas pada Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yakni meliputi binluh (bimbingan penyuluhan), dikmas (pendidikan masyarakat), dan himbauan lalu lintas. Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kampanye E-Tilang Polri Di Media sosial. Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Kampanye E-Tilang Polri Di Media sosial**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana Analisis Kampanye E-Tilang Polri Di Media sosial?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kampanye E-Tilang Polri Di Media sosial.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

1. Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengenai strategi komunikasi dalam program e-tilang di media sosial.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi ilmu komunikasi, khususnya mengenai strategi komunikasi.
3. Bagi Masyarakat Umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai analisis kampanye e-tilang polri di media sosial.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap agar informasi dan data yang didapat melalui penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang strategi komunikasi dalam program e-tilang di media sosial.